

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO  
Nomor 5 Tahun 1985 Seri D Nomor 1  
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 19 TAHUN 1984

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING  
KAT II SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah, maka perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa uang perangsang sebagaimana tersebut a dimaksudkan guna memberikan dorongan dan peningkatan income daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Be-  
lanja Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 904 tanggal 25 Juni 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

**Pasal 1**

- (1) Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo diberikan Uang Perangsang.
- (2) Prosentase besarnya uang perangsang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan yang dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang disetor ke Kas Daerah.
- (3) Jenis-jenis penerimaan yang dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo sebagaimana disebut pada ayat (2) pasal ini termuat lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Pemberian uang perangsang tersebut pasal 1 Peraturan Daerah ini di keluarkan setiap bulan sekali.

Pasal 3

Pengeluaran uang perangsang tersebut pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal 4

- (1) Pemberian uang perangsang tersebut pasal 1 Peraturan Daerah ini untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan diarahkan untuk peningkatan mobilitas dan atau operasional pegawai guna menunjang peningkatan pendapatan Daerah.
- (2) Pengaturan pelaksanaan pemberian uang perangsang pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 27 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SUKOHARJO

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRAPTO

D i s a h k a n

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah Tgl. 16 Pebruari 1985  
Nomor 188.3 / 41 / 1985

Sekretaris Wilayah/Daerah  
B/ Kepala Biro Hukum

N A W A W I, SH  
NIP.500026890

D i u n d a n g k a n

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Sukoharjo Nomor 5 Tanggal 23 Maret 1985 Seri D  
Nomor 1.

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. PARARTO SD  
NIP. 010019211

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten  
 Daerah Tingkat II  
 Sukoharjo  
 Nomor : 19 Tahun 1984  
 (Pasal 1 ayat (3))

JENIS PENERIMAAN YANG DIKELOLA LANGSUNG OLEH  
 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

No.	JENIS PENERIMAAN	AYAT	KETERANGAN
	<u>A. PAJAK</u>		
1.	Pajak Pembangunan I	018	-
2.	Pajak Bangsa Asing	020	-
3.	Pajak Pertunjukan	024	-
4.	Pajak Kendaraan Tidak Bermotor	029	-
5.	Pajak Rumah Bola/Billyard	036	-
	<u>D. REtribusi</u>		
1.	Tempat Pemberhentian Bus & Non Bus	090	-
2.	Tempat Parkir Kendaraan Bermotor Umum	090	-
3.	Tempat Rekreasi	092	-
4.	Pasar	094	-
5.	Mendirikan & Menyewakan Kios	094	-
6.	Sewa Rumah dan Gedung	100	-
	<u>C. PENERIMAAN LAIN-LAIN</u>		
1.	Hasil dari Usaha Rico Mill	182	-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
 SUKOHARJO  
 KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II SUKOHARJO

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRAPTO